



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madurea No.55A ☎ (0320) 470120 - 5507700 Fax. 470060
SITUBONDO Kode Pos 68222

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 431 / 5225 / 409.2022.2.11.2015
TENTANG:

PERPANJANGAN IJIN PENDIDIKAN DAN IJIN OPERUSIPAL
TAMAN KANAK-KANAK DARUL ULUM
DEKAT YAYASAN LP. MUCWALIF DI KAMPONGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan provinsi kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
 3. Bahwa berdasarkan penelitian, Yayasan LP. MUCWALIF telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan LP. MUCWALIF.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra-Sekolah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148a / U / 1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 11 Agustus 1999.
 2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
No. : 421 / 20510400.204.2.11.2010
Tanggal : 15 Februari 2010
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- PERTAMA** Memberikan ijin Perpanjangan Kepala Yayasan LP. MUCWALIF untuk perpanjangan Taman Kanak-Kanak DARUL ULUM yang beralamat di Jl. Cemer No. 12 Desa Karpung Kecamatan KAMPONGEN
- KEDUA** Menetapkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada DIKUTUKAN pertama untuk :
1. Menilai Sesuai Peraturan Taman Kanak-Kanak yang dikurasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-Kanak.
 3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** Serta ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada DIKUTUKAN 2.
- KEEMPAT** Serta ijin ini berlaku sampai dengan 18 September 2015
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditentukan di Situbondo
Tanggal 18 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO



YAYASAN LP. MUCWALIF
KAMPONGEN, 18 SEPTEMBER 2015